

Pasal 14

- (1) UNTIRTA mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa UNTIRTA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.

Pasal 16

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala melalui observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan/atau angket.
- (2) Hasil penilaian belajar berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dengan:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; dan
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 17

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada minggu pertama bulan September.
- (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang terdiri atas semester gasal dan semester genap, masing-masing semester paling sedikit 16 kali pertemuan tatap muka.
- (3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan pendidikan vokasi diadakan wisuda.

Pasal 18

Administrasi akademik pada UNTIRTA diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 19

- (1) Kegiatan penelitian di UNTIRTA merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

- (2) Kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen dan dapat melibatkan mahasiswa dan/atau tenaga fungsional baik secara kelompok maupun perorangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kualitas nasional maupun internasional diupayakan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual (HKI).
- (6) Hasil penelitian dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, kemaslahatan umat serta lingkungan hidup.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan dosen dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan hasil penelitian untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara kelompok maupun perorangan.
- (3) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat Etika Akademik

Pasal 21

- (1) UNTIRTA menjunjung tinggi etika akademik yang meliputi etika moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan etika keilmuan.
- (2) Warga UNTIRTA wajib menjunjung tinggi etika akademik dalam melaksanakan tugas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kelima Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 22

- (1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab dan mandiri.

- (2) Pimpinan UNTIRTA mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika harus bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat mengizinkan penggunaan sumber daya yang ada, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan UNTIRTA dan perseorangan atau lembaga/instansi atau untuk memperoleh keuntungan pribadi dan/atau kelompok tertentu.

Pasal 23

- (1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas sesuai dengan norma dan etika keilmuan.
- (2) UNTIRTA dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan etika keilmuan.

Pasal 24

- (1) Kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam Gelar dan Penghargaan

Pasal 25

Gelar akademik atau vokasi diberikan oleh UNTIRTA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) UNTIRTA memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang sangat berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh
Mahasiswa dan Alumni

Pasal 27

- (1) Persyaratan untuk dapat diterima sebagai calon mahasiswa UNTIRTA:
 - a. memiliki ijazah pendidikan menengah atau yang sederajat; dan
 - b. mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Mahasiswa UNTIRTA mempunyai hak:
 - a. kebebasan akademik terutama kebebasan untuk menuntut ilmu pengetahuan sesuai dengan etika keilmuan dan norma akademik.
 - b. memperoleh pendidikan, pembelajaran, pelatihan, dan pembimbingan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan mahasiswa.
 - c. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
 - d. memanfaatkan prasarana dan sarana kegiatan belajar atau dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan.
 - e. menjadi anggota organisasi kemahasiswaan resmi (intrakampus) dilingkungan UNTIRTA.
 - f. memperoleh pelayanan khusus di bidang akademik bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
- (3) Mahasiswa UNTIRTA mempunyai kewajiban:
 - a. menjaga integritas sivitas akademika dan mempertahankan kehormatan, kewibawaan dan nama baik UNTIRTA, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. menjaga integritas pribadi sebagai calon intelektual dan cendekiawan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran intelektual dan kepribadian nasional.
 - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. berperan aktif dalam pengembangan UNTIRTA.
 - e. berpartisipasi dalam penyelenggaraan program akademik dan nonakademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. mentaati semua peraturan di lingkungan UNTIRTA.
 - g. menjaga tatakrama dan berlaku sopan santun.
 - h. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 28

- (1) Organisasi Kemahasiswaan merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan, serta integritas kepribadian melalui kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi penalaran keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, serta kegiatan sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dapat dikenakan sanksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 30

- (1) Alumni UNTIRTA merupakan seseorang yang pernah mengikuti pendidikan di UNTIRTA.
- (2) Alumni UNTIRTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhimpun dalam Ikatan Keluarga Alumni UNTIRTA.

Bagian Kedelapan AKREDITASI

Pasal 31

- (1) Senat UNTIRTA melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Pengawasan melekat sebagai bagian dari kegiatan manajemen, dilakukan oleh semua pejabat, dan bilamana perlu oleh tim pengawas yang diangkat oleh Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan aturan dan pedoman yang berlaku.
- (4) Pengawasan dari luar dilakukan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai Satker PKBLU Pengawasan dilakukan oleh Satuan Intern dan Dewan Pengawas BLU yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan PKBLU.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Visi dan Misi UNTIRTA

Pasal 32

VISI UNTIRTA adalah UNTIRTA yang Maju, Bermutu dan Berkarakter dalam Kebersamaan :

- a. MAJU, mengandung pengertian terwujudnya kondisi Untirta yang mengalami pertumbuhan dan peningkatan secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, daya dukung sumber daya, dan manajemen serta kerja sama kemitraan;
- b. BERMUTU, mengandung pengertian tercapainya kualitas lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang menguasai Iptek, memiliki keunggulan yang berdaya saing menuju kemajuan bangsa, peradaban, dan kesejahteraan umat manusia;
- c. BERKARAKTER, mengandung arti tercapainya tenaga pendidik dan kependidikan serta lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang menjunjung tinggi kejujuran, amanah, berwibawa, adil, religius dan akuntabel; dan

- d. **KEBERSAMAN**, mengandung arti mengutamakan semangat gotong royong, saling pengertian, saling menghargai dan saling menghormati serta sebagai sebuah tim kerja yang solid dan menjunjung tinggi solidaritas.

Pasal 33

Misi UNTIRTA:

- a. meningkatkan kualitas, kuantitas, relevansi dan daya saing pendidikan;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan; dan
- c. meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*).

Pasal 34

Tujuan UNTIRTA:

- a. menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terampil, berdaya saing dan berkarakter sesuai kebutuhan *stakeholders*, melalui :
 1. program peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan;
 2. program peningkatan kualitas dan kuantitas layanan organisasi kemahasiswaan dan kompetensi mahasiswa; dan
 3. program pengembangan program studi memenuhi standar mutu pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.
- b. menghasilkan penelitian yang berlandaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang inovatif dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, melalui program pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan usaha, industri, pembangunan daerah, dan masyarakat;
- c. menciptakan daya dukung sumber daya manusia sesuai standar kompetensi melalui program peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d. meningkatkan daya dukung administrasi pendidikan dan perkantoran, melalui program peningkatan layanan administrasi pendidikan dan perkantoran;
- e. menciptakan daya dukung sarana prasarana perguruan tinggi yang memadai, melalui program peningkatan sarana prasarana pendidikan dan perkantoran; dan
- f. meningkatkan kerja sama kemitraan strategis nasional dan internasional, melalui program peningkatan kerjasama dan kemitraan strategis nasional/internasional.

Pasal 35

Budaya Kerja UNTIRTA adalah **JAWARA** (Jujur, Amanah, Wibawa, Adil, Religius, dan Akuntabel) :

- a. **JUJUR**, bermakna lurus hati, tulus ikhlas, tidak bohong dan tidak curang, sikap yang selalu berupaya menyesuaikan atau mencocokkan antara Informasi dengan fenomena atau memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran, apa yang dikatakan sesuai dengan hati nuraninya dan kenyataan, bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum, satu kata dan perbuatan, apa yang dikatakan sama dengan perbuatannya;
- b. **AMANA**H, adalah sikap dan tindakan benar-benar dapat dipercaya, melaksanakan dengan sebaik-baiknya suatu urusan yang diserahkan atau dipercayakan kepadanya;

- c. WIBAWA, adalah kemampuan mempengaruhi orang lain melalui sikap dan tingkahlaku yang mengandung kepemimpinan, penuh daya tarik, menghadirkan sosok pribadi yang luhur dan santun sehingga disegani, dihormati dan dipatuhi bukan ditakuti oleh karena kekuatan, kekuasaan maupun kekayaan, tetapi karena mampu tampil sebagai teladan, berprestasi dan mengayomi serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, senantiasa berupaya menegakkan peraturan dan ketentuan secara konsisten, komitmen serta konsekuen;
- d. ADIL, adalah suatu tindakan menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan porsi dan kapasitasnya dalam berbagai hal, mengindahkan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang berlaku di dalam lingkungan kerja dan kehidupan sehari-hari, sikap tidak memihak, memberikan putusan sesuai dengan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku;
- e. RELIGIUS, adalah sikap dan perilaku taat menjalankan ajaran agamanya, toleran intern dan antar umat dalam melaksanakan ibadah serta menjalin hidup rukun dengan pemeluk agama, memiliki semangat berkorban, semangat persaudaraan, semangat saling menolong dan tradisi mulia lainnya, membiasakan sholat berjamaah, gemar bersodaqoh, rajin belajar dan perilaku yang mulia lainnya; dan
- f. AKUNTABEL, adalah kesiapan dan kesediaan mempertanggungjawabkan serta mempertanggunggugatkan tugas dan kewajiban yang diembannya kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat.

Bagian Kedua
Organisasi UNTIRTA

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 36

Organisasi UNTIRTA terdiri dari :

- a. Senat;
- b. Rektor;
- c. Satuan Pengawasan Internal;
- d. Dewan Pertimbangan;
- e. Dewan Pengawas;

Paragraf Kedua
Senat

Pasal 37

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. penetapan kebijakan, norma, dan etika akademik;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 - 1. penerapan norma akademik dan etika sivitas akademika;
 - 2. penerapan ketentuan akademik;
 - 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan;

4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin perguruan tinggi;
 - d. pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pengusulan profesor; dan
 - g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 38

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri dari :
 - a. Wakil dosen dari setiap fakultas sesuai dengan bidang keilmuan
 - b. Rektor ex officio;
 - c. Para Wakil Rektor ex officio;
 - d. Direktur Pascasarjana ex officio;
 - e. Para Dekan ex officio; dan
 - f. Ketua Lembaga ex officio.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah 4 (empat) orang, terdiri atas 2 (dua) orang wakil dosen yang profesor dan 2 (dua) orang wakil dosen yang nonprofesor yang dipilih oleh seluruh dosen pada fakultas pengusul dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
- (4) Apabila fakultas belum memiliki wakil dosen yang professor maka anggota Senat dapat diganti dengan anggota dari wakil dosen yang nonprofesor.
- (5) Senat terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (6) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dijabat oleh anggota senat yang bukan berasal dari unsur pemimpin UNTIRTA.
- (8) Apabila Ketua Senat berhalangan tidak tetap, Sekretaris Senat memimpin sidang Senat UNTIRTA.
- (9) Senat dalam melaksanakan fungsinya dapat membentuk komisi/badan pekerja.
- (10) Komisi/badan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Senat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Senat dari wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 39

- (1) Senat bersidang paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, di luar sidang yang diadakan untuk penyelenggaraan upacara pengukuhan profesor, wisuda, dan Dies Natalis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat dan sidang Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf Ketiga Rektor

Pasal 40

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b terdiri atas:

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Biro;
- c. Fakultas dan Pascasarjana;
- d. Lembaga; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 41

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Rektor menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Pasal 43

- (1) Unit organisasi di bawah Pimpinan UNTIRTA terdiri atas:
 - a. Fakultas dan Pascasarjana;
 - b. Lembaga;
 - c. Biro; dan
 - d. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja, tugas, dan fungsi unit organisasi di bawah Pimpinan UNTIRTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNTIRTA.
- (3) UNTIRTA dapat mengusulkan perubahan organisasi di bawah Pimpinan UNTIRTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 44

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan UNTIRTA untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
 - b. menyusun kebijakan akademik untuk disampaikan kepada senat;
 - c. menyusun norma akademik untuk disampaikan kepada Senat;
 - d. menyusun kode etik sivitas akademika untuk disampaikan kepada Senat;
 - e. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - f. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - i. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - k. Menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - m. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan peserta didik;
 - n. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
 - p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada Menteri;
 - q. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri;
 - r. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat;
 - s. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertebiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
 - t. Tugas lain sesuai kewenangan.

Paragraf Keempat Satuan Pengawasan Internal

Pasal 45

- (1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c merupakan organ UNTIRTA yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor.

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan Internal memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang nonakademik;
 - b. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik;
 - c. mengambil simpulan atas hasil pengawasan, dan;
 - d. mengajukan saran dan atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non akademik pada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.
- (3) Satuan Pengawasan Internal terdiri dari 5 (lima) orang anggota dengan komposisi keahlian sebagai berikut:
 - a. bidang akuntansi/keuangan;
 - b. bidang manajemen sumber daya manusia;
 - c. bidang manajemen aset;
 - d. bidang hukum, dan;
 - e. bidang ketatalaksanaan.
- (4) Persyaratan Satuan Pengawasan Internal:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah Magister;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan UNTIRTA.
- (5) Satuan Pengawasan Internal terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (6) Anggota Satuan Pengawasan Internal berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan UNTIRTA.
- (7) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan Internal 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Ketua, Sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Rektor.
- (9) Ketentuan mengenai mekanisme kerja Satuan Pengawasan Internal diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kelima
Dewan Pertimbangan

Pasal 46

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan bidang non-akademik kepada Rektor.
- (2) Dewan Pertimbangan terdiri dari sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dari unsur-unsur wakil dosen, wakil orang tua mahasiswa, alumni, pakar pendidikan, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lain;
- (3) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan telaah terhadap kebijakan Rektor dibidang nonakademik;
 - b. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor dibidang non akademik;